

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.I Latar Belakang**

Hukum merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mengatur tata cara kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa dibayangkan suatu Negara yang tidak memiliki hukum sebagai pedoman untuk mengatur tata kelola kehidupan bermasyarakat, maka dapat dipastikan Negara tersebut akan mengalami kekacauan. Demikian penting keberadaan hukum tersebut sehingga menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengatur stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menegakan bhineka tunggal ika sebagai wawasan nusantara dalam satu kesatuan hukum, satu kesatuan politik, satu kesatuan hankam, satu kesatuan sosial budaya.

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara hukum, sehingga segala perlakuan didalam segala bidang harus memperhatikan aspek hukum. Ditengah carut marutnya sistem hukum dinegara kita, maka dipandang perlu untuk memperbaikinya kembali sehingga menimbulkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dinegara kita.

Banyaknya kasus yang tidak terselesaikan didalam pemerintahan sekarang ini, banyak mengundang pandangan miring dari masyarakat, yang menyoroti penerapan hukum, yang cenderung takut mengambil tindakan, tebang pilih dan penuh dengan intimidasi dan intervensi. Perjalanan hukum di Negara kita cenderung dipengaruhi oleh hal - hal yang bersifat arogansi pribadi dan tidak lagi memperhatikan aspek hukum itu sendiri. Banyak hal yang mempengaruhi penerapan

putusan hukum pidana sehingga tertunda atau gagal sama sekali hanya karena dipengaruhi oleh putusan hukum yang tidak membuat pelaku jera ataupun berhenti dari tindak pidana atau kasus hukum lainnya.

Ranah pelanggaran hukum di Negara kita tidak hanya meliputi ataupun menghinggapi para elit politik, seperti legislative, eksekutif, ataupun masyarakat pada umumnya tetapi telah menyebar dan meluas dikalangan mahasiswa yang terpelajar.

Akhir - akhir ini perilaku tawuran mahasiswa menjadi hal yang sangat membuat dunia pendidikan tercoreng karena efek pembinaan di perguruan tinggi, seolah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pribadi mereka. Hal ini membuat jajaran elit pendidikan merancang sebuah model pembelajaran yang didalamnya dimasukan pendidikan karakter demi untuk bertujuan membentuk pribadi - pribadi yang baik dan terarah. Tawuran yang terjadi dimahasiswa pada dasarnya dipengaruhi oleh dua factor : (1). Faktor intrinsik, yaitu adanya motivasi yang timbul dari dalam diri mahasiswa itu sendiri untuk mengejar nilai-nilai positif.(2). Faktor Ekstrinsik, yaitu : adanya motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar mahasiswa itu sendiri.

Adanya suatu penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa memaksa pemerintah untuk segera melakukan upaya penanggulangan, baik yang bersifat pencegahan maupun pemberian sanksi. Penanggulangan secara pencegahan dapat dilakukan dengan usaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Sedangkan penanggulangan secara pemberian sanksi dilakukan dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Kenyataannya yang ada pada saat ini, masalah

mahasiswa belum mereda dalam perkembangan pembangunan Indonesia dibidang informasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup membawa perubahan kehidupan sosial yang mendasar. Hal itu tidak sedikit banyak mempengaruhi kejiwaan pada diri seorang mahasiswa.

Hal yang harus disadari bahwa pengawasan sosial semakin banyak secara formal, melalui hukum, peraturan, dan perintah yang ditegakan oleh pelaku hukum dalam hal ini kepolisian, pengadilan. Pengawasan sosial informal yang lemah banyak mengakibatkan meningkatnya kekacauan pribadi seperti tercermin dalam kenakalan mahasiswa, kejahatan, pelacuran, ketagihan minuman keras dan narkoba, bunuh diri, kelainan jiwa, keresahan sosial dan kehidupan politik yang tidak stabil. Perkembangan di lingkungan masyarakat tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya pusat interaksi yang mempengaruhi nilai dan norma anggota masyarakat tersebut, dapat mendukung maupun menolak semua perubahan yang dirasakan, tidak sesuai bahkan mungkin cenderung melanggar norma atau hukuman. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat menghadapi kenakalan anak terpelajar dalam hal ini mahasiswa, kejahatan - kejahatan yang dilakukan dengan sadis dan kejam, dimana para pelakunya melibatkan para mahasiswa yang notabene adalah orang-orang terpelajar bahkan sudah menjurus ketingkat kriminalisasi seperti kontak fisik, pembakaran, yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dalam rangka mempertahankan sifat egoisme pribadi, kelompok, dan inilah yang menyebabkan tawuran diantara mahasiswa baik yang satu almamater maupun yang beda almamater. Hal ini bisa dilihat dalam daftar kasus yang ditangani oleh kepolisian diwilayah hukum Gorontalo Kota bahwa potensi tawuran mahasiswa diperguruan

tinggi yang di Kota Gorontalo sangat tinggi. Hal yang terbaru adalah kasus tawuran mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo antara mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik yang berakhir dengan pembakaran laboratorium oleh peserta tawuran.

Dengan bertitik tolak pada permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan ini dengan formulasi judul : “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TAWURAN MAHASISWA OLEH PENYIDIK POLRI DI GORONTALO KOTA**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran mahasiswa oleh penyidik Polri di Gorontalo Kota ?
2. Faktor - faktor apa yang mempengaruhi belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran mahasiswa oleh penyidik Polri di Gorontalo Kota ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar - dasar pemikiran tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk menganalisis pengaruh penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran mahasiswa.
- Untuk menganalisis faktor - faktor belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran mahasiswa.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

- a. Dunia pendidikan, sebagai bahan yang perlu diajarkan dan diperkenalkan oleh pendidik Kepada Siswa dan Mahasiswa, agar supaya tidak gagap ketika ditanya tentang hukum.
- b. Bagi lembaga hukum, sebaagai bahan pertimbangan atau rujukan dalam memberikan informasi mengenai hukum bagi masyarakat yang ingin tau tentang hukum, seperti menjadi pijakan bagi praktisi hukum dalam mengambil dan memutuskan suatu perkara terutama yang ada hubungannya dengan hukum penegakan hukum pidana terhadap tawuran mahasiswa.
- c. Bagi masyarakat, sebagai bahan bacaan dalam memperkaya pengetahuan tentang hukum.
- d. Bagi peneliti, untuk memperoleh pengalaman dan wawasan untuk masa yang akan datang, dalam dunia penelitian.